

## **OTENTISITAS AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI MELALUI ONLINE DIMASA PANDEMI COVID 19**

**Gana Prajogo\*, Abdul Salam\*\***

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia  
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat  
E-Mail: ganaprajogo12@gmail.com, kontakdoel@gmail.com  
Naskah diterima : 12/11/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19. Notaris wajib menjalankan aktivitas pekerjaannya dengan mematuhi protocol kesehatan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah atau panduan pencegahan Covid-19 yang berlaku umum seperti penggunaan masker, penyediaan cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Berbagi dokumen draf akta kepada klien sebelum penandatanganan melalui jalur daring yang aman juga penting untuk dipertimbangkan guna menghindari revisi berkepanjangan dan mempercepat proses penandatanganan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.*

**Kata Kunci : Otentisitas, Akta Notaris, Pandemi Covid 19**

### **ABSTRACT**

*This study discusses the Authenticity of Notary Deeds Signed Online During the Covid 19 Pandemic. Notaries are required to carry out their work activities by complying with health protocols that have been issued by the Government or generally accepted Covid-19 prevention guidelines such as the use of masks, provision of hand sanitizer, enforcement of working hours employee shifts and improvement of general office cleanliness. Sharing draft documents with clients prior to signing via secure online channels is also important to consider in order to avoid lengthy revisions and speed up the signing process. The notary can be held accountable if there is an element of error he did.*

**Keywords : Authenticity, Notary Deed, Covid 19 Pandemic**

### **A. Latar Belakang**

Hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktek perdagangan khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta

terdematerialisasi sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik.

Transaksi elektronik bersifat non face (tanpa bertatap muka), non sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan Transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam, perkembangannya, aspek keamanan dalam informasi sudah mulai diperhatikan. Ketika informasi ini menjadi rusak atau maka akan terdapat resiko-resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang baik yang mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya, dikarenakan penggunaan informasi elektronik ini, menggunakan jaringan publik, dimana setiap orang dapat mengetahui informasi elektronik tersebut, atau apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dari transaksi elektronik yang telah disepakati dengan pihak yang lain, hal ini merugikan pihak yang berkepentingan yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>2</sup> UUJN memberikan definisi yang merujuk kepada tugas dan wewenang yang dikerjakan oleh Notaris. Notaris memiliki tugas untuk menjadi pejabat umum, dan wewenangnya adalah membuat akta otentik.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang dan diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan pengangkatan Notaris yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Notaris dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi oleh badan eksekutif dan badan lainnya. Kebebasan yang dimaksud adalah Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat bertindak secara netral dan independen. Selain itu dalam mengemban tugasnya seorang Notaris harus memiliki tanggungjawab yaitu :

1. Notaris dituntut untuk membuat Akta dengan baik dan benar yang artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.

---

<sup>1</sup> Husnul Hudzaifah, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia," *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 5, ( Mei 2015). Hlm 194.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Ps.1 angka (1).

2. Notaris dituntut mengasihkan akta yang bermutu yang artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan bersifat fiktif. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif yang artinya siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.<sup>3</sup>

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan bersifat atribusi yang diperoleh dan diberikan oleh UUJN, dan bukan berasal dari lembaga lain seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu, kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan.

Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta. Pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 UUJN Notaris memiliki wewenang untuk membuat Akta otentik yang berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang. Kewenangan untuk membuat Akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris untuk memformulasikan keinginan dari para pihak yang dituangkan dalam Akta otentik, dengan memperhatikan peraturan hokum yang berlaku. Kewenangan khusus yang dilakukan oleh Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkanya kedalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkanya kedalam buku khusus, membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat risalah lelang. Selain itu, Notaris memiliki kewenangan khusus untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan tulis, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah dibuat dengan membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan dan wajib untuk menyampaikannya kepada para pihak.<sup>4</sup>

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Akta Otentik, dan Akta dibawah tangan. Pengertian Akta Otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, secara dogmatig menurut hukum positif akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat

---

<sup>3</sup> Wiria Adhy Utama dan Ghansam Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan berkaitan dengan Kepentingan Pribadi," *Jurnal Panorama Hukum* (Juni 2018) : 106-107

<sup>4</sup> Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muhammad Azhar, "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan," *NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)*: 182-183.

akta otentik. Akta otentik dibedakan lagi menjadi akta pejabat, dan akta para pihak. Akta pejabat adalah akta yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta. Akta para pihak adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.<sup>5</sup>

Akta Otentik merupakan alat bukti yang bersifat sempurna sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1870 KUHPerduta. Akta Otentik memberikan diantara para pihak termasuk juga ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat atau dinyatakan dalam akta ini berarti memiliki kekuatan bukti yang sedemikian rupa karena dianggap telah melekat pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan bukti wajib. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materil.<sup>6</sup>

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat atau yang disebut sebagai akta pejabat. Akta Relas adalah akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Akta Otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang memuat pernyataan pihak-pihak yang disebut sebagai akta para pihak (Akta Partij). Akta Partij adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak Notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta.<sup>7</sup>

Perbedaan antara Akta Partij, dan Akta Relas memiliki perbedaan. Akta Partij memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Inisiatif ada dari para pihak yang bersangkutan.
2. Berisi keterangan para pihak.

Akta Relas memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Inisiatif dari pejabat.
2. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta.

Menurut A. Kohar suatu Akta Notaris merupakan suatu keterangan Notaris dalam kedudukan sebagai pejabat umum menjamin atas adanya :

1. Kehadiran Para Penghadap.
2. Pada tempat tertentu.
3. Pada tanggal tertentu.
4. Para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta tersebut, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta.

<sup>5</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm, 42

<sup>6</sup> I Ketut Tjukup et al, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015 – 2016* : 182-183

<sup>7</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hlm 111

5. Ditandatangani oleh para penghadap untuk akta pihak sehingga fungsi dari akta tersebut adalah bahwa para penghadap dengan adanya tandatangan dan keterangan fakta dari notaris.<sup>8</sup>

Akta otentik memberikan jaminan bagi para pihak yang datang menghadap kepada Notaris atas perbuatan dan kehendak-kehendak dari mereka yang tertuang dalam akta otentik tersebut. Notaris dalam membuat akta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Kepastian hukum adalah ketentuan-ketentuan hukum atau klausul-klausul yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara atau para pihak. Kepastian itu tercantum dalam setiap akta yang dibuat oleh para pihak. Menjamin ketertiban diartikan bahwa akta yang dibuat oleh para pihak menjamin keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan diartikan sebagai keadaan yang tersusun dengan baik atau rapi. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara artinya bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus memberikan rasa aman kepada para pihak maupun pihak lainnya.<sup>10</sup>

Akta Otentik yang digunakan oleh Notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil.

Kekuatan Pembuktian Lahiriah artinya kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1875 KUHPerdara kekuatan pembuktian lahiriah itu tidak ada pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan hanya berlaku sah terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila pihak yang disebutkan dalam akta mengakui kebenaran tanda tangan miliknya.

Akta Otentik membuktikan sendiri keabsahannya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu akta yang memenuhi syarat dan memiliki bentuk seperti akta otentik, maka akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya.

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik, maka persoalan pembuktiannya hanyalah mengenai keaslian tanda tangan pejabat dalam akta. Dalam ketentuan Pasal 148 KUHPerdara menyebutkan pembuktian sebaliknya oleh pihak lawan hanya diperkenankan dengan memakai surat, saksi-saksi dan ahli.

Kekuatan pembuktian lahiriah suatu akta otentik merupakan pembuktian yang lengkap, berlaku terhadap setiap orang dan tidak terbatas kepada para pihak saja. Sebagai alat bukti. Keistimewaan akta otentik (akta pejabat maupun akta para pihak) terletak pada kekuatan pembuktian lahiriahnya.

Akta notaris bentuk lahiriah yang sempurna, berlaku dan mengikat terhadap setiap orang sebagai suatu akta otentik, oleh karena ia dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu.

Akta Notaris yang memiliki kekuatan pembiktuan formal adalah terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, indentitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat.

Dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka pembuktian formal akta otentik merupakan pembuktian lengkap, dimana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun

<sup>8</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Alumni,1993), hlm 8

<sup>9</sup> Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta : ANDI, 2001), hlm 61.

<sup>10</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta : Radja Grafindo, 2015) , hlm. 22.

akta para pihak adalah sama, artinya adalah bahwa keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.

Kekuatan pembuktian yang bersifat materiil dari Akta Notaris merupakan suatu kepastian bahwa setiap para pihak tidak hanya menghadap dan menerangkan kepada Notaris, tetapi membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang dicantumkan kedalam akta.

Menurut Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian bilamana yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan belaka atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta.<sup>11</sup>

Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan Akta Notaris dihadapan penghadapnya dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi untuk pembuatan wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat waktu itu juga setelah Notaris melakukan pembacaan terhadap penghadap, saksi, dan notaris.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN secara tegas disebutkan bahwa Notaris juga harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Tanpa kehadiran notaris saat pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris maka akta itu akan kehilangan sifat keotentikannya.

Selanjutnya dalam Pasal 44 UUJN yang menyebutkan “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasan yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta.”

Pembacaan, penerjemah atau penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Perubahan atau penambahan isi akta (*renvooi*) dilakukan atas kehendak dari para penghadap. Setiap *renvooi* yang ada didalam akta harus diberi paraf oleh para penghadap yang menandatangani akta tersebut. Pemberian paraf ini dimaksud sebagai pengesahan dari adanya perubahan atau penambahan yang dikehendaki oleh para penghadap. *Renvooi* berarti penunjukkan kepada catatan disisi akta tentang tambahan coretan dan penggantian yang disahkan.

Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta, pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta. Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis diatas tanda tangan itu. Dengan demikian para saksi yang ikut menandatangani akta itu dapat memberikan kesaksian, bahwa segala formalitas yang ditentukan oleh undang-undang baik penandatanganan telah dipenuhi dilakukan mulai dari para penghadap kemudian disusul oleh saksi dan paling akhir oleh notaris. Apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak dapat membaca atau menulis maka penghadap

---

<sup>11</sup> Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia,” *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*. Hlm 254-255

yang bersangkutan dapat memberikan cap jempolnya. Cap jempol bukan merupakan tanda tangan melainkan suatu tanda. Pemberian cap jempol itu pula harus dinyatakan dalam akta.<sup>12</sup>

Di masa Pandemi Covid 19 ini penandatanganan Akta Notaris menjadi sebuah permasalahan yang dikarenakan semua kegiatan dihentikan atau dilakukan secara daring atau online, oleh karena itu notaris sebagai profesi pembuat akta harus membuat akta secara daring atau online.

Permasalahan Pandemi Covid 19 membawa dampak yang sangat luas bagi norma-norma hukum yang berada di Indonesia, termasuk juga otentikasi Akta Notaris yang mewajibkan para pihak harus bertatap langsung dengan Notaris. Penandatanganan Akta Notaris harus dilakukan secara tatap muka sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN. Pada masa Pandemi Covid 19 untuk melaksanakan prosedur penandatanganan Akta Notaris sulit untuk dilaksanakan dan harus melakukan penandatanganan secara daring, penandatanganan Akta Notaris membawa konsekuensi hukum pada konflik norma hukum, keabsahan tanda tangan para pihak yang menghadap kepada notaris apakah telah sesuai dengan aslinya atau tidak sesuai.

Para pihak yang menghadap kepada Notaris tidak serta merta mempunyai itikad baik terkadang juga mempunyai itikad tidak baik yang pada akhirnya akan merugikan pihak dan notaris sebagai pembuat akta oleh karena itu, notaris wajib memeriksa identitas diri foto serta dokumen yang mendukung. Akta Notaris yang dibacakan secara daring menimbulkan permasalahan jika notaris lalai tidak sesuai dengan UUJN dan peraturan perundang-undangan yang terkait, kelalaian notaris akan autentifikasi para pihak terhadap perjanjian yang dibacakan secara daring akan menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap notaris seperti tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab secara administratif.<sup>13</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan menelaah data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian kepustakaan/studi dokumen berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan analisis terhadap Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan kasus Otentikasi Akta Notaris yang dilakukan secara Online dalam penelitian ini, namun juga ditujukan untuk melakukan analisis terhadap data tersebut.

Teknik analisa data yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif yang artinya penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

---

<sup>12</sup> Dwi Merlyani, Tesis: "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris diHadapan Penghadap (Terkait dengan Konsep Cybernotary)" (Palembang: Universitas Sriwijaya: 2019), hlm 43-45

<sup>13</sup> Miranti Verdiana, Tesis "Keabsahan Akta Perjanjian Kredit" (Surabaya :Universitas Airlangga : 2020). Hlm 5-6

## C. PEMBAHASAN

### 1. Otentisitas Akta Notaris yang ditandatangani melalui online dimasa pandemi Covid 19

Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UUJN diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik, yaitu sebuah pembuktian yang bersifat tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat, peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas bahwa syarat utama otentisitas sebuah akta otentik adalah kehadiran para pihak dihadapan Notaris berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara

Sejak dikeluarkannya Surat Himbuan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) tertanggal 17 Maret 2020, kantor Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan, semaksimal mungkin diselesaikan di rumah.

Perbuatan hukum yang memerlukan surat pernyataan dan/atau perjanjian dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda. Secara bebas, bisa diartikan bahwa surat dan/atau perjanjian yang dapat ditunda adalah yang tidak harus dilakukan sekarang atau dengan segera sehingga dapat dilakukan menunggu kondisi menjadi lebih baik. Sebaliknya, surat dan/atau perjanjian yang tidak dapat ditunda adalah yang harus dilakukan dengan segera atau tidak dapat menunggu.

PP-INI melalui Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 telah memberikan panduan yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kondisi bekerja dari rumah yaitu sebagai berikut yang dikategorikan dapat ditunda:

- A. Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan;
- B. Merekomendasikan rekan Notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan;
- C. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula "*akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Otentik segera setelah kondisi darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah*"

Kemudian akta-akta yang tidak dapat ditunda yaitu diantaranya :

- A. Akta-akta pertanahan.
- B. Akta-akta menyangkut perubahan badan hukum dan pendaftarannya.
- C. Akta-akta berkaitan dengan hubungan antar subjek hukum perorangan seperti perjanjian kawin, utang piutang dan wasiat notariil beserta pendaftarannya.

Untuk akta-akta yang pembuatannya tidak dapat ditunda seperti dicontohkan di atas, PP-INI telah menegaskan bahwa untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dari rumah, maka diselesaikan di kantor Notaris dengan kewajiban melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah atau panduan pencegahan Covid-19 yang berlaku umum seperti penggunaan masker, penyediaan cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Berbagi dokumen draf akta kepada klien sebelum penandatanganan



melalui jalur daring yang aman juga penting untuk dipertimbangkan guna menghindari revisi berkepanjangan dan mempercepat proses penandatanganan.<sup>14</sup>

Dalam penanggulangan Covid 19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 adalah bagian dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan yang memberikan kewenangan pemerintah melakukan penetapan untuk itu. Demi kepentingan publik yang lebih besar selayaknya norma keharusan dalam kewajiban pada Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN setidaknya dapat dikesampingkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, pertemuan fisik justru dianggap bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih besar dan utama, sehingga selayaknya tidak berdampak apapun terhadap penyelenggaraan jasanya secara elektronik.

Keberadaan tanda tangan elektronik yang didukung oleh sertifikasi elektronik yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga sesungguhnya adalah suatu sistem pengamanan terhadap informasi dan komunikasi elektronik. Dengan adanya penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, keberadaan dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik tidak dapat ditampik oleh para pihak dalam transaksi setara dengan bukti autentik. Dengan kata lain, proses autentifikasinya menjadi terjamin secara teknis, dan otomatis outputnya merupakan bukti yang otentik.

Sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta bawah tangan yang tidak ditampik oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik. Dengan demikian, dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana Akta Notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta bawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampiknya, dan Instansi Pemerintah terkait juga dapat menerimanya dengan baik. Tentu akan menjadi lebih kuat jika secara tegas instansi terkait mengeluarkan regulasi yang dapat menerima dan mengakui Akta Notaris elektronik tersebut dan menjadi dasar pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik.<sup>15</sup>

## **2. Tanggungjawab Notaris terkait dengan keabsahan Akta Notaris**

Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

---

<sup>14</sup> "Notaris/PPAT dan Pandemi Covid 19," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19?page=1>. Diakses 12 September 2021

<sup>15</sup> "Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e968b08889e7/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat?page=4>. 12 September 2021

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap.
2. Waktu (pukul) menghadap.
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Ketentuan pada Pasal 65 UUJN yang tidak menjelaskan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah berhenti menjabat menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas dalam menjelaskan batasan waktu pertanggungjawaban werda Notaris terhadap akta yang pernah dibuat. Akibatnya, werda Notaris tetap dimintai pertanggungjawaban terkait akta yang dibuatnya. Dikaitkan dengan permasalahan terkait batasan waktu pertanggungjawaban werda Notaris terhadap akta yang pernah dibuat, bahwa apabila Notaris telah meninggal dan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan sengketa yang akhirnya Notaris harus bertanggung jawab atas akta tersebut.

Batas waktu yang ideal terkait dengan pertanggungjawaban Notaris yaitu sebagai berikut :

1. Didasarkan pada waktu ketentuan daluarsa
  - a. Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 BW yakni 30 tahun.
  - b. Terkait tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.
2. Pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup.  
Ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN sudah jelas terkait batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.
3. Pertanggungjawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya.  
Notaris tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggungjawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu kejelasan dalam UUJN tentang batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi werda notaris. Sesuai dengan kewenangan jabatan, maka selayaknya batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah pada saat menjabat sebagai notaris, karena akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kewenangan jabatan. Setelah notaris habis masa jabatannya, maka notaris tidak lagi dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya.<sup>16</sup>

#### **D. Penutup**

Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta bawah tangan yang tidak ditampik oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik. Dengan demikian, dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana Akta Notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta bawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampiknya, dan Instansi Pemerintah terkait juga dapat menerimanya dengan baik. Tentu akan menjadi lebih kuat jika secara tegas instansi terkait mengeluarkan regulasi yang dapat menerima dan mengakui Akta Notaris elektronik tersebut dan menjadi dasar pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik.

Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

#### **E. Ucapan Terimakasih**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

---

<sup>16</sup> Herianto Sinaga, "Tanggungjawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya. (Bandung: Universitas Padjajaran: 2020" Hlm 6-8

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491

### B. BUKU

HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta : Radja Grafindo, 2015

Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni,1993

Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia, 1985

Untung, Budi. *Visi Global Notaris*, Yogyakarta : ANDI, 2001

### C. JURNAL

Merlyani, Dwi. Tesis: "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris diHadapan Penghadap (Terkait dengan Konsep Cybernotary)" (Palembang: Universitas Sriwijaya: 2019),

Adolf, Jozan, Widhi Handoko, dan Muhammad Azhar, "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan," *NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)*

Pramono, Dedy, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015*.

Hudzaifah, Husnul, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia," *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 5, ( Mei 2015)*.

Sinaga, Herianto. Tesis, "Tanggungjawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Bandung: Universitas Padjajaran: 2020)."

Tjukup, I Ketut *et al*, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2015 – 2016*

Utama, Wiria Adhy dan Ghansam Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan berkaitan dengan Kepentingan Pribadi," *Jurnal Panorama Hukum (Juni 2018)*

Verdiana, Miranti, Tesis "Keabsahan Akta Perjanjian Kredit" (Surabaya :Universitas Airlangga : 2020)

#### **D. INTERNET**

"Notaris/PPAT dan Pandemi Covid 19,"  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19?page=1>. Diakses 12 September 2021

"Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,"  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e968b08889e7/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat?page=4>. 12 September 2021